



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR

82

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

TELP. 5025750, 5021731, 5024407

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK. 00.06.6.2..1530

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP KEPADA
YAYASAN KELUARGA AL - BUSTANY KABUPATEN LAMONGAN
UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI PENGOBATAN
"RAHMAH HUSADA"
DI DESA SEDAYU LAWAS KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca :
1. Surat permohonan Ketua Yayasan Keluarga Al - Bustany Kabupaten Lamongan Nomor : 09/YK.AB/10/2000 tanggal 2 Oktober 2000.
 2. Rekomendasi Bupati Kabupaten Lamongan Nomor : 440/473/410.023/2000 tanggal 26 Juni 2000.
 3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Lamongan Nomor : HK.00.07.565 tanggal 30 Agustus 2000.
- Menimbang :
1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
 2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Ketua Yayasan Keluarga Al - Bustany Kabupaten Lamongan untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "RAHMAH HUSADA" di Desa Sedayu Lawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan memberikan ijin tetap.
- Mengingat :
1. Undang - Undang RI Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI Nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA: Memberikan ijin tetap kepada Ketua Yayasan Keluarga Al - Bustany Kabupaten Lamongan untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "RAHMAH HUSADA" di Desa Sedayu Lawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

KEDUA.....

KEDUA : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. ANTO WIDYANTORO

S I P / SPTP No. 173.3/Kandep/YKM.2/VI/1998

KETIGA : Ijin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT: Penanggung Jawab / Pemegang ijin Balai Pengobatan "RAHMAH HUSADA" dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Lamongan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA : Ijin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
T A N G G A L : 16 OKTOBER 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR



[Handwritten Signature]
DR. UDIN MULLAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Kesmas Depkes R I di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes R I di Jakarta.
3. Bupati Kabupaten Lamongan di Lamongan.
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kab. Lamongan di Lamongan